

# GREAT Treasure Assurance

## TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Treasure Assurance
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Great Treasure Assurance adalah produk asuransi jiwa dengan pembayaran premi Tunggal yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Great Treasure Assurance adalah produk yang memberikan pertanggunggaan asuransi jiwa sampai dengan usia 99 tahun dimana polis menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Hidup dan Manfaat Jatuh Tempo.

## DEFINISI

### Ekstra Premi

Sejumlah tambahan premi terhadap Premi Tunggal Standar yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan seleksi risiko.

### Kecelakaan

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Tertanggung dan/atau Pemegang Polis cedera secara fisik serta memerlukan perawatan atau rawat inap/bedah di rumah sakit.

### Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

### Nilai Tunai

Sejumlah dana yang dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Asuransi.

### Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

### Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

### Premi

Sejumlah nilai uang terdiri dari Premi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, kepada Perusahaan yang merupakan syarat diadakannya asuransi.

### Premi Tunggal Standard

Premi Asuransi Dasar yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali secara tunggal oleh Pemegang Polis sebagai syarat penerbitan Polis.

### Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode ulang tahun terakhir														
<b>Ketentuan Usia Masuk</b>	Tertanggung : 14 hari - 70 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 90 tahun														
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun														
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus														
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Pemegang Polis dapat membayarkan premi asuransi dengan cara autodebit rekening														
<b>Premi</b>	Minimum Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)														
<b>Uang Pertanggungan</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Pengali Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 hari - 24 thn</td> <td>40 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>25 thn - 34 thn</td> <td>20 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>35 thn - 44 thn</td> <td>10 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>45 thn - 54 thn</td> <td>5 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>55 thn - 64 thn</td> <td>3 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>65 thn - 70 thn</td> <td>2 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Pengali Uang Pertanggungan	14 hari - 24 thn	40 x Premi Tunggal Standard	25 thn - 34 thn	20 x Premi Tunggal Standard	35 thn - 44 thn	10 x Premi Tunggal Standard	45 thn - 54 thn	5 x Premi Tunggal Standard	55 thn - 64 thn	3 x Premi Tunggal Standard	65 thn - 70 thn	2 x Premi Tunggal Standard
	Usia Masuk	Pengali Uang Pertanggungan													
	14 hari - 24 thn	40 x Premi Tunggal Standard													
	25 thn - 34 thn	20 x Premi Tunggal Standard													
	35 thn - 44 thn	10 x Premi Tunggal Standard													
	45 thn - 54 thn	5 x Premi Tunggal Standard													
55 thn - 64 thn	3 x Premi Tunggal Standard														
65 thn - 70 thn	2 x Premi Tunggal Standard														
<b>Seleksi Risiko</b>	Seleksi Resiko Penuh ( <i>Full Underwriting</i> )														
<b>Masa Mempelajari Polis</b>	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis														

## MANFAAT ASURANSI

## I. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun, selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak (jika ada):

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia
≤ 1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan
2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan
3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan
4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan
5 ≥	100% (seratus puluh persen) dari Uang Pertanggungan

**II. Manfaat Hidup**

Sepanjang Polis masih berlaku, khusus untuk Tertanggung yang pada saat Tanggal Mulai Asuransi berusia kurang dari 51 (lima puluh satu) tahun, maka pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) dari Premi Tunggal Standar.

**III. Manfaat Akhir Asuransi**

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan Dasar dikurangi Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

**RISIKO-RISIKO****Risiko Likuiditas**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

**Risiko Operasional**

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

**BIAYA-BIAYA**

Premi yang ditetapkan Perusahaan sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, termasuk komisi Bank, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).

**PENGECUALIAN**

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:**
  - a. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;**
  - b. Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;**
  - c. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
  - d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau**
  - e. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.**
  
- II. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud poin I huruf (d) di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;**
  - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
  - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
  - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
  - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
  - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.**

**PENEBUSAN POLIS DAN NILAI TUNAI**

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan seluruh Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayar Nilai Tunai yang terdapat pada Polis kepada Pemegang Polis dan mengenakan kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Hari Kerja berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi ini berakhir.
3. Perusahaan memberlakukan syarat dan ketentuan atas pembayaran Nilai Tunai sebagai berikut:
  - a. Pemegang Polis tidak dapat mengambil sebagian dari Nilai Tunai;
  - b. Nilai Tunai tersedia sejak tahun pertama, dan berlaku pro-rata;
  - c. Nilai Tunai yang dibayar Perusahaan kepada Pemegang Polis adalah Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai yang terdapat pada Lampiran Polis; dan
  - d. Apabila Polis dibatalkan bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Perusahaan akan memperhitungkan Nilai Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis secara proporsional dengan memperhitungkan waktu penebusan.
4. Dokumen Penebusan Polis  
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
  - a. Polis asli;
  - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
  - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.
5. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
6. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

**BERAKHIRNYA ASURANSI**

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir sebagaimana Ketentuan Polis;
- c. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis

## TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi di atas.
5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - I. Manfaat Meninggal Dunia**
    - a. Polis asli;
    - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
    - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
    - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
    - e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
    - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
    - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

## II. Manfaat Hidup

Dalam hal Manfaat Hidup akan jatuh tempo untuk kali pertama, Pemegang Polis berhak mengajukan pembayaran Manfaat Hidup dengan melampirkan persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Formulir Klaim Manfaat Hidup yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis berikut pilihan periode pembayaran Manfaat Hidup (jika ada); dan
- b. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.

Dalam hal Pemegang Polis tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut di atas, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup ke rekening Pemegang Polis yang telah terdaftar di Perusahaan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis. Pemegang Polis wajib untuk memberitahu Perusahaan secara tertulis dalam hal terjadi perubahan rekening Pemegang Polis.

**III. Manfaat Akhir Asuransi**




- a. Polis asli;
- b. Formulir Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat
- c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya.

**PERSYARATAN**

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

**LAYANAN NASABAH**

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

	Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
	WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
	Website : <a href="http://www.greateasternlife.com">www.greateasternlife.com</a>
	Email : <a href="mailto:wecare-id@greateasternlife.com">wecare-id@greateasternlife.com</a>
	GreatEasternLifeID
	GreatEastern_ID
	GreatEasternid

**PT Great Eastern Life Indonesia** Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email [wecare-ID@greateasternlife.com](mailto:wecare-ID@greateasternlife.com). Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

**SIMULASI**

Usia Tertanggung : 40 tahun/Laki-laki  
 Premi : Rp 100.000.000  
 Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000

**GREAT TREASURE ASSURANCE**  
**ILUSTRASI MANFAAT**


Akhir Tahun Polis ke	Usia Tertanggung (th)	Premi Tunggal Standar	Manfaat Hidup (Dijamin)	Manfaat Meninggal Dunia (Dijamin)	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan (Dijamin)	Nilai Tunai (Dijamin)
1	41	100,000,000	-	1,000,000,000	-	22,300,000
2	42	-	-	1,000,000,000	-	23,200,000
3	43	-	-	1,000,000,000	-	25,760,000
4	44	-	-	1,000,000,000	-	28,490,000
5	45	-	-	1,000,000,000	-	31,420,000
6	46	-	-	1,000,000,000	-	34,650,000
7	47	-	-	1,000,000,000	-	38,280,000
8	48	-	-	1,000,000,000	-	42,120,000
9	49	-	-	1,000,000,000	-	46,360,000
10	50	-	-	1,000,000,000	-	50,910,000
11	51	-	-	1,000,000,000	-	55,760,000
12	52	-	-	1,000,000,000	-	61,110,000
13	53	-	-	1,000,000,000	-	66,770,000
14	54	-	-	1,000,000,000	-	73,030,000
15	55	-	-	1,000,000,000	-	79,790,000
16	56	-	-	1,000,000,000	-	87,170,000
17	57	-	-	1,000,000,000	-	95,250,000
18	58	-	-	1,000,000,000	-	104,340,000
19	59	-	-	1,000,000,000	-	114,340,000
20	60	-	-	1,000,000,000	-	125,550,000
21	61	-	-	1,000,000,000	-	137,970,000
22	62	-	-	1,000,000,000	-	150,770,000
23	63	-	-	1,000,000,000	-	171,490,000
24	64	-	-	1,000,000,000	-	195,590,000
25	65	-	100,000,000	900,000,000	-	111,530,000
26	66	-	-	900,000,000	-	120,500,000
27	67	-	-	900,000,000	-	129,930,000
28	68	-	-	900,000,000	-	139,950,000
29	69	-	-	900,000,000	-	150,300,000
30	70	-	-	900,000,000	-	161,360,000
31	71	-	-	900,000,000	-	172,770,000
32	72	-	-	900,000,000	-	184,760,000
33	73	-	-	900,000,000	-	197,220,000
34	74	-	-	900,000,000	-	210,270,000
35	75	-	-	900,000,000	-	223,770,000
36	76	-	-	900,000,000	-	237,740,000
37	77	-	-	900,000,000	-	252,170,000
38	78	-	-	900,000,000	-	267,190,000
39	79	-	-	900,000,000	-	282,670,000
40	80	-	-	900,000,000	-	298,620,000
45	85	-	-	900,000,000	-	387,810,000
50	90	-	-	900,000,000	-	510,750,000
55	95	-	-	900,000,000	-	642,430,000
59	99	-	-	900,000,000	900,000,000	-



# GREAT Treasure Assurance

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

## DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Treasure Assurance. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggung.
9. Great Treasure Assurance adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Treasure Assurance dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Treasure Assurance tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Treasure Assurance dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan Great Treasure Assurance tersebut. Produk Great Treasure Assurance bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Treasure Assurance yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.